



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 107 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Propinsi Sumatera Selatan tanggal 29 Desember 1951 No.DPRSS/4/1951 dan keputusan perubahannja tanggal 27 Pebruari 1953 No.DPRSS/1/1953 tentang Pedomana Bekerdja untuk Dewan Pemerintah Daerah Sementara Propinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : pasal 15 dari Undang-undang No.22 tahun 1948 serta pasal 85 dan pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Propinsii Sumatera Selatan tanggal 29 Desember 1051 No.DPRSS/4/1951 setelah diubah dengan keputusannja tanggal 27 Pebruari 1953 No. DPRSS/1/1953 tentang Pedoman Bekerdja untuk Dewan Pemerintah Daerah Sementara Propinsi Sumatera Selatan.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk maklumi kepada :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Selatan,
3. Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Selatan,
4. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 16 Djuni 1953
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.
MOHAMMAD ROEM